

DICTIONARY

A woman with dark hair pulled back, wearing a white, form-fitting, short-sleeved dress with a lace-up detail at the bust and a black fur stole draped over her left arm. She is standing in a room with large windows and gold curtains. The view outside shows a cityscape under a blue sky with clouds. The magazine title 'DICTIONARY' is written in large red letters at the top, with a fountain pen nib integrated into the letter 'I'.

HUKUM
POLITIK
KRIMINAL
GAYA HIDUP

ISSUE 02 - DES 2021

*Davina
Dee,*
Sukses
Dibalik
Tanggungjawab

Eka

Kena

**Bidik
KPK**

Jaksa Agung
ANCAM
Pecat Jaksa

HARGA RP 20.000,-

Suara Redaksi

Berani Tampil Beda

DICTUM dalam setiap edisi ingin selalu tampil beda. Usai dilepas ke pembaca di edisi perdana dengan cover si Jaksa yang konsisten dengan janjinya, kali ini di edisinya yang kedua DICTUM pun tampil dengan warna yang berbeda.

Sosok Davina Dee menghiasi cover DICTUM edisi kedua karena dinilai pengusaha muda ini cukup sukses mengembangkan bisnisnya yang diawali dengan sebuah kerja keras, kerja cerdas dan inovatif. Sosok ini dinilai cukup inspiratif karena muda, energik dan sukses. Saatnya sosok – sosok muda diberi panggung untuk mengisahkan kesuksesannya agar dapat menginspirasi banyak orang untuk maju.

Di era sekarang ini siapa saja bisa sukses, siapa saja bisa berhasil dan siapa saja bisa memiliki apa saja yang diinginkan asalkan mau bekerja keras, mau berkreasi, inovatif dan menguasai teknologi. Tak heran kita melihat banyak orang muda sukses yang tampil yang tidak pernah kita duga sebelumnya.

Semoga edisi kali ini mampu memberi inspirasi untuk maju dan juga menginspirasi kita untuk jauh dari masalah – masalah hukum dan criminal. *

Salam Safe,
Igo Kleden

Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Dilema Pemaknaan Asas Legalitas

“

Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.

Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.

(alm. Satjipto Rahardjo)

UNGKAPAN yang melandasi pemikiran hukum progresif yang relevan dikaitkan dengan eksistensi asas legalitas dalam hukum pidana dan eksistensi hukum pidana adat.

Asas legalitas yang fundamental dalam hukum pidana karena asas ini menentukan perbuatan mana saja yang dianggap sebagai perbuatan pidana. Asas ini dalam hukum pidana Indonesia tersirat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Asas legalitas dirumuskan pertama kali oleh Johan Anselm von Feuerbach dalam bukunya yang berjudul *Lehrbuch des peinlichen recht* (1801) melalui adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*.

Pemidanaan berdasarkan hukum adat tidak dimungkinkan karena adanya asas legalitas tersebut.

Hans Kelsen menyatakan prinsip *nulla*

poena sine lege, *nullum crimen sine lege* tersebut adalah ekspresi legal positivisme dalam hukum pidana. Senada dengan Hans Kelsen, Simons menyatakan legal positivisme lebih menjamin kepada kepastian hukum.

Eksistensi hukum pidana adat sebagai yang hidup dalam masyarakat dalam hukum positif Indonesia sudah diakui oleh Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tindak pidana adat sebagaimana substansi pengaturan dari hukum pidana adat, secara yuridis formal baru mempunyai dasar hukum semenjak dikeluarkan serta diundangkannya UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil. Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang a quo maka pemidanaan menurut hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) dimungkinkan.

Pada masa yang akan datang, dibutuhkan pemikiran hukum yang progresif dalam memaknai asas legalitas sebab makna asas legalitas yang kita ketahui selama ini berangkat dari pemikiran positivisme, hukum disamakan dengan undang-undang.

Dengan pemikiran hukum yang progresif, seharusnya asas legalitas ke depannya tidak lagi dirumuskan dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* melainkan *nullum delictum nulla poena sine praevia iure poenali*. Ketika kata *lege* (undang-undang) diganti menjadi *iure* (hukum) maka penentuan perbuatan pidana tidak hanya berdasarkan hukum tertulis melainkan juga hukum tidak tertulis. **



Mengucapkan

Selamat
&

Sukses

Atas Terbitnya
Tabloid

D/CTUM

UMAR I. ALKHATAB, S.SOS., M.SI

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali

Jl. Melati No. 14 Dangin Puri Kangin
Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80233
Tlp : (0361) 2096942 - Whatsapp : 08111303737
Email pengaduan : pengaduan.bali[at]ombudsman.go.id



Mantan orang nomor satu di Kabupaten lumbung padi, Tabanan dua periode itu, saat ini menjadi sasaran bidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

TERSANDUNG kerikil, Dana Insentif Daerah (DID), Ni Putu Eka Wiryastuti sempoyongan. Mantan orang nomor satu di Kabupaten lumbung padi, Tabanan dua periode itu, saat ini menjadi sasaran bidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengurusan DID tahun 2018.

Sinyal, kader PDI Perjuangan ini berurusan lembaga anti rasuah terkuak ketika pertengahan Oktober lalu, tim penindakan KPK melakukan pengeledahan di beberapa instansi pemerintah di Kabupaten Tabanan dan juga rumah pribadi Eka Wiryastuti di Denpasar.

Juru bicara (jubir) Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, tim penyidik melakukan pengeledahan sebagai upaya paksa dari rangkaian kegiatan

penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pengurusan Dana Insentif Daerah/DID Kabupaten Tabanan Bali tahun anggaran 2018.

Pengeledahan itu dilakukan penyidik KPK di kantor Pemkab Tabanan. Beberapa kantor dinas yang dikeledah antara lain Kantor Dinas PUPR, Kantor Bapelitbang, Kantor Badan Keuangan Daerah Tabanan serta Kantor DPRD. Selain itu, tim KPK juga memeriksa sekitar 10 orang saksi di kantor BPKP Perwakilan Provinsi Bali, akhir Oktober.

Terkait dengan penetapan tersangka, Ali Fikri mengatakan, tim penyidik masih terus bekerja mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang diperlukan dalam proses penyidikannya untuk menentukan tersangka.



10 Saksi diperiksa KPK di BPKP Perwakilan Bali

1. **I Made Sumerta Yasa**
(Kabag Umum Setda Kabupaten Tabanan tahun 2017)
2. **I Made Yasa**
(Kadispar Kabupaten Tabanan Tahun 2016-sekarang)
3. **I Made Yudiana**
(Kadis PUPR Kabupaten Tabanan Tahun 2017-Sekarang)
4. **I Nyoman Suratmika**
(Kadiskes Kabupaten Tabanan)
5. **I Nyoman Wirna Ariwangsa**
(Sekda Kabupaten Tabanan)
6. **I Putu Adnya Semapta**
(Pemilik JAYAPRANA PRODUCTION)
7. **I Putu Eka Putra Nurcahyadi**
(Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2016, Anggota Banggar DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2014)
8. **I Wayan Adnyana**
(Kadis Pendidikan Kabupaten Tabanan, Bali tahun 2008-2012 dan 2017, Kepala Dinas Pariwisata Kab Tabanan, Bali tahun 2012-2017)
9. **I Wayan Mahardika**
(Direktur Utama PT Sinarbali Binakarya)
10. **Ida Bagus Wiratmaja**
(Kabag Bappelitbang Kabupaten Tabanan, Bali).



Menurutnya, KPK akan menyampaikan secara utuh konstruksi perkara dari hasil penyidikan, pasal yang disangkakan dan siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka.

Selain 10 saksi yang sudah diperiksa tim KPK di BPKP Perwakilan Bali, tim penyidik juga telah memeriksa, Eka Wiryastuti di gedung KPK, Merah Putih Jakarta, Kamis, 11 Nopember lalu. Sebagai saksi, Eka Wiryastuti diminta menjelaskan mekanisme hingga persetujuan dirinya sebagai Bupati dalam pengurusan dana DID Kabupaten Tabanan Tahun 2018.

Tim penyidik KPK juga telah memanggil saksi, I Dewa Ayu Rai Widyastuti, dari Bank BPD Bali. Kepala Bagian Perencanaan dan Strategis Bank BPD Bali ini dikonfirmasi terkait ditemukan sejumlah barang bukti berupa dokumen maupun elektronik dari penggeledahan di rumah Eka

Wiryastuti.

Sebelumnya, awal Nopember, KPK juga telah memanggil, I Dewa Nyoman Wiratmaja, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Denpasar. Sempat mangkir di panggilan pertama, Nyoman Wiratmaja memenuhi panggilan KPK, Jumat, 5 Nopember. Mantan staf khusus bidang kebijakan ekonomi dan keuangan Kabupaten Tabanan ini ditenggarai sebagai saksi kunci dalam dugaan suap dana DID Kabupaten Tabanan Tahun 2018 senilai Rp51 miliar tersebut.

Walaupun belum ada pernyataan resmi dari KPK status Eka Wiryastuti tetapi beredar khabar, satu – satunya wanita yang pernah menjadi pemimpin daerah di Bali tersebut sudah menyandang status tersangka.

Status tersangka ini terungkap dari surat KPK kepada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Denpasar, Bali. Surat tersebut berisi permintaan data, informasi dan salinan dokumen permohonan perijinan atas nama tersangka Ni Nyoman Eka Wiryastuti.

Tidak hanya Eka Wiryastuti, dalam surat tersebut ada nama lain yang juga berstatus sebagai tersangka, yakni I Dewa Nyoman Wiratmaja, Staf khusus (Stafsus) Bidang Pembangunan dan Ekonomi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan merangkap Stafsus saat Eka Wiryastuti menjabat sebagai Bupati Tabanan.

Terseretnya Eka Wiryastuti dalam dugaan suap pengurusan DID ini merupakan pengembangan dari kasus mantan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo pada tahun 2018 lalu.

Ketika itu, Yahya Purnomo

menjabat Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (PPKPP) pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu.

Dalam sidang putusan, 4 Pebruari 2019, Yahya Purnomo dijatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan penjara. Kasi PPKP di Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu dinyatakan terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi terkait pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) di delapan Kabupaten-Kota, salah satunya dari Kabupaten Tabanan. Dana Intensif Daerah yang diterima Kabupaten Tabanan Tahun 2018 sebesar Rp51 miliar. Sementara dugaan setoran upeti atau gratifikasi sebesar USD 55.000 dan Rp600 juta. **Nnb**

*Selamat
& Sukses*

Atas
Terbitnya
Tabloid

DICTUM

Samuel H.J. Uruilai ST.,SH.,MH

Jl. Gurita I/28, Sesetan Denpasar, Bali

Telp : 0361-4484981

Hp : +6281 2383 2814

Email: lawyer_consultants@yahoo.com, samuel.uruilal@yahoo.com

Lengser, Harta Kekayaan Menakjubkan

lengser sebagai bupati dua periode, harta kekayaan Eka Wiryastuti, cukup mengejutkan, menakjubkan

DALAM dunia politik, nama Ni Putu Eka Wiryastuti cukup mentereng.

Disokong, Nyoman Adi Wiryatama, Ketua DPRD Bali saat ini, yang juga salah seorang dedengkot dari partai PDI-Perjuangan Bali, Eka Wiryastuti, diusia 35 tahun, menorehkan sejarah sebagai wanita pertama di Bali yang menjabat sebagai bupati. Dalam Pilkada tahun 2010, Eka Wiryastuti yang saat itu masih berstatus jomblo, terpilih menggantikan Bupati Tabanan sebelumnya, yang juga ayah kandungnya, Nyoman Adi Wiryatama untuk periode 2010 – 2015. Dirinya kembali terpilih menjadi orang nomor satu di Kabupeten Lumbung Beras periode 2016 hingga 2021.

Menariknya, lengser sebagai bupati dua periode, harta kekayaan Eka Wiryastuti, cukup mengejutkan, menakjubkan.

Dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terungkap melalui, elhkpn.kpk.go.id, diawal menjabat, tahun 2010, Eka Wiryastuti memiliki harta kekayaan yang dilaporkan senilai Rp2.048.779.290 dan USD20.000.

Diakhir masa jabatannya, laporan tahun 2020 yang disampaikan ke KPK, 22 Maret 2021, harta kekayaan Eka Wiryastuti melonjak tajam menjadi Rp15.805.196.103.

Menumpuknya harta kekayaan Eka Wiryastuti dari LHKPN, terjadi di periode kedua menjabat sebagai bupati, tahun 2015 – 2020.

Diperiode pertama menjabat sebagai bupati dan menikah dengan Bambang Aditya, Bulan Desember 2012, harta kekayaan, Eka Wiryastuti masih wajar – wajar saja. Ketika menikah dengan pria asal Jakarta yang kemudian menyandang nama, I made Dwi Saputra tersebut, harta kekayaannya bertambah dari grafikasi yang diperolehnya senilai Rp 500 juta lebih.

Dalam LHKPN tahun 2015 ke KPK, harta kekayaannya hanya bertambah menjadi Rp3.318.530.233 dan USD16.000.

Harta kekayaan wanita yang memasuki usia 46 tahun, 21 Desember nanti, sebagian besar dalam bentuk tanah dan

bangunan yang tersebar di Tabanan, Denpasar dan juga Jakarta dengan total Rp12.723.936.280. Ada tiga bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Denpasar senilai Rp3.650.000.000. Sementara di Jakarta, Eka Wiryastuti memiliki bangunan di daerah Jakarta Selatan seluas 123 meter persegi senilai Rp4,9 miliar. Bangunan di kawasan elit ini baru dilaporkan dalam LHKPN tahun 2019 yang disampaikan ke KPK, Maret 2020.

Maklumi dan anggap wajar – wajar saja, selama 10 tahun duduk di singasana sebagai Bupati Tabanan, Eka Wiryastuti mampu menambah pundi – pundinya.

Tetapi, dalam LHKPN setelah meninggalkan kursi Bupati Tabanan, terungkap tanah milik

Eka Wiryastuti di Tabanan ada yang harga per-arenya sangat murah, hanya puluhan sampai ratusan ribu rupiah. Nah, lho !!!!

Nnb



Data LHKPN Harta Kekayaan Eka Wiryastuti

A. Tanah dan Bangunan total Rp12.723.936.280

1. Tanah Seluas 5050 m2 di Kab/Kota Tabanan, Hasil sendiri Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 2700 m2 di Kab/Kota Tabanan, Hasil Sendiri Rp. 40.000.000
3. Tanah Seluas 5400 m2 di Kab/Kota Tabanan, Hasil sendiri Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 7700 m2 di Kab/Kota Tabanan, Hasil sendiri Rp. 140.000.000
5. Tanah Seluas 200 m2 di Kab/Kota Denpasar, Hasil sendiri, Rp. 800.000.000
6. Tanah Seluas 200 m2 di Kab/Kota Denpasar, Hasil sendiri Rp. 800.000.000
7. Tanah Seluas 5000 m2 di Kab/Kota Tabanan, Hasil sendiri Rp. 357.500.000
8. Tanah Seluas 3250 m2 di Kab/Kota Tabanan, Hasil sendiri Rp. 350.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 886 m2/180 m2 di Kab/Kota Denpasar, Hibah dengan Akta Rp. 2.050.000.000
10. Tanah Seluas 3350 m2 di Kab/Kota Tabanan, Hibah dengan Akta Rp. 934.659.000
11. Tanah Seluas 2000 m2 di Kab/Kota Tabanan, Hibah dengan Akta Rp. 558.000.000
12. Tanah Seluas 2120 m2 di Kab/Kota Tabanan, Hibah dengan Akta Rp. 501.480
13. Tanah Seluas 2225 m2 di Kab/Kota Tabanan, Hibah dengan Akta Rp. 620.775.800
14. Tanah Seluas 500 m2 di Kab/Kota Tabanan, Hibah dengan Akta Rp. 139.500.000
15. Tanah Seluas 500 m2 di Kab/Kota Tabanan, Hibah dengan Akta Rp. 134.500.000
16. Bangunan Seluas 123 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, Hasil sendiri Rp. 4.900.000.000
17. Tanah Seluas 1470 m2 di Kab/Kota Tabanan, Hasil sendiri Rp. 147.000.000
18. Tanah Seluas 595 m2 di Kab/Kota Tabanan, Hasil sendiri Rp. 59.500.000
19. Tanah Seluas 1460 m2 di Kab/Kota Tabanan, Hasil sendiri Rp. 146.000.000
20. Tanah Seluas 455 m2 di Kab/Kota Tabanan, Hasil sendiri Rp. 45.500.000
21. Tanah Seluas 623 m2 di Kab/Kota Tabanan, Hasil sendiri Rp. 62.500.000
22. Tanah Seluas 380 m2 di Kab/Kota Tabanan, Hasil sendiri Rp. 38.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin dengan Total Rp. 600.000.000

1. Mobil Toyota Alphard tahun 2015, Hasil sendiri Rp. 600.000.000

C. Harta Bergerak lainnya Rp. 575.000.000

D. Surat Berharga Rp. ----

E. Kas dan Setara Kas Rp. 1.506.096.292

F. Harta lainnya Rp. 400.163.531

III. Hutang Rp. ----

IV. Total Harta Kekayaan (II-III) Rp. 15.805.196.103

Inovasi Kejari Jembrana, Ciptakan

Birokrasi Bebas Korupsi, Tingkatkan Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi dengan melakukan inovasi sebagai upaya menciptakan birokrasi yang bebas korupsi, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, serta kualitas pelayanan publik yang prima untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi

MELALUI reformasi birokrasi, Kejaksaan Negeri Jembrana bertekad meraih predikat Zona Integritas WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) dari Kementerian

Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB).

Kepala

Kejaksaan Negeri (Kajari) Jembrana,

Triono Rahyudi menegaskan bahwa, saat ini Kejari

Jembrana sedang berbenah dengan inovasi yang mengarah pada perubahan untuk menciptakan birokrasi yang bebas korupsi, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, serta kualitas pelayanan publik yang prima.

“Saya dan seluruh pegawai Kejari Jembrana berkomitmen melakukan perubahan, menuju WBK dan WBBM,” tegas Triono.

Dijelaskan, inovasi yang dilakukan Kejari Jembrana diantaranya, Si Putri Kembar, Kawal Kades Akur, Simba, Command Center, Portal Kejari Jembrana, Menara 4 Pilar, Google Spreadsheet, Tilang 24 Jam On Call. “Inovasi dilakukan setiap seksi atau bidang seperti Seksi Pidum, Pidsus, Intel, Pembinaan dan Barang Bukti,” lanjutnya.

Dikatakan, Si Putri Kembar adalah sistem informasi pelayanan umum terintegrasi Kejaksaan Negeri Jembrana. Ini merupakan aplikasi berbasis mobile untuk mempermudah masyarakat di Kabupaten Jembrana menerima informasi dan layanan yang ada di Kejari Jembrana seperti informasi tilang dan konsultasi hukum.

“Kawal Kades Akur, kepanjangannya adalah Kawal Kelurahan dan Desa Anti Korupsi yakni aplikasi khusus yang di buat untuk kelurahan dan desa dengan Kejaksaan Negeri Jembrana. Melalui aplikasi ini Kelurahan dan Desa dapat melakukan konsultasi hukum berbasis kegiatan yang dilakukan,” jelas Triono.

Sementara untuk seksi Barang Bukti, sistem informasi barang bukti atau Simba. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan

dan administrasi barang bukti.

Untuk seksi Intel, ada Command Center yakni ruangan berbasis teknologi yang di padukan dengan sistem digital khusus untuk mencatat dan mengelola data dari 5 sektor bidang intelijen.

Kejari Jembrana juga memiliki aplikasi mobile yang melibatkan 4 pilar hukum yakni, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Rutan. “Aplikasi ini bertujuan untuk membantu reminder terhadap alur dari sebuah perkara,” jelas Kajari didampingi Kasi Datun, I Kadek Wahyudi, Ketua tim inovasi WBK dan WBBM Kejari Jembrana.

Ditambahkan Kadek Wahyudi, perubahan menjadi lebih baik juga dilakukan Bidang Pembinaan. Melalui aplikasi Google Spreadsheet maka register surat – surat dapat dilakukan secara digital. “Melalui aplikasi ini maka lebih efektif dan efisien karena register surat dapat dilakukan secara online, dimana dan kapan saja,” ungkapnya.

Terobosan juga dilakukan Kejari Jembrana dalam memberikan pelayanan tilang melalui inovasi Tilang 24 Jam On Call. Menurut Kadek Wahyudi, banyak pelanggar lalulintas di Jembrana berasal dari luar Kabupaten Jembrana. Ini karena Kabupaten Jembrana merupakan jalur perlintasan antar Pulau Jawa dan Bali. Pelanggar pada umumnya kendaraan beroda empat atau lebih dan melintasi

Kabupaten Jembrana pada waktu malam hari. Dengan adanya inovasi ini pengambilan barang bukti tilang dapat dilakukan pada malam hari dengan menghubungi Hotline Tilang Kejaksaan Negeri Jembrana.

Kajari Triono Rahyudi menjelaskan, inovasi yang dilakukan Kejari Jembrana berupa aplikasi digital tersebut, semuanya ditampung di cloud database yakni Portal Kejari Jembrana. “Apa yang dilakukan Kejari Jembrana adalah tindakan nyata untuk perubahan menuju lebih baik dalam memberikan pelayanan publik dan mencegah korupsi,” pungkasnya. **Nnb**

“

Melalui aplikasi ini maka lebih efektif dan efisien karena register surat dapat dilakukan secara online, dimana dan kapan saja,” ungkapnya



PROSTUSI ONLINE MARAK,

Polisi Tangkap Dua Mucikari



Mantan pentolan salah satu ormas yang menjadi mucikari, Khairul Arifin ketika dihadirkan didepan media beberapa waktu lalu

Miris, saat ini banyak perempuan terjun dalam prostitusi online. Ada yang menjadi 'anak asuh' mucikari dan ditawarkan melalui WhatsApp tetapi ada yang langsung menawarkan diri melalui aplikasi MiChat.

BISNIS syawat, khususnya prostitusi online akhir – akhir ini semakin marak di Bali. Terbukti dengan ditangkapnya dua mucikari, Khairul Arifin mantan pentolan salah satu ormas di Bali dan I Nyoman Mokariawan. Kedua mucikari ini beda jaringan, Khairul Arifin, warga asal Jalan Hasanudin, Gang Attaufiq, RT 005 / RW 000, Kampung Kajanan, Buleleng itu menawarkan perempuan muda kepada lelaki hidung belang melalui WhatsApp. Mucikari Arifin dicokok anggota Satreskrim Polresta Denpasar di kamar 206 Hotel Samudera Jalan Pararaton Nomor 8, Legian – Kuta, Badung. Sedangkan Nyoman Mokariawan yang diamankan polisi di kediamannya, Jalan Tuka Balian Gang XXIV Renon Denpasar adalah mucikari yang memanfaatkan aplikasi MiChat.

Menurut Kapolresta Denpasar, Kombespol, Jansen Avitus Panjaitan, penangkapan Khairul Arifin berdasarkan informasi yang menyatakan ada mucikari yang menyediakan layanan prostitusi online di Hotel Samudera, Legian. Pengakuan Arifin, lelaki tamatan SMP itu, dirinya mucikari yang menawarkan belasan wanita muda kepada lelaki hidup belang. “Saat diamankan, ternyata ada dua wanita sedang melayani pelanggan lelaki di dua kamar Hotel Samudera,” ungkap Kapolresta.

Menurut Arifin yang mengaku sudah lima bulan berprofesi sebagai mucikari itu, dirinya menawarkan

*Selamat
& Sukses*
Atas
Terbitnya
Tabloid
DICTUM



**Ida I Dewa Ayu Dwi Yanti, SH.
& Partners**

Jl. Batuyang Gg. Jalak Putih
No. 1 Batubulan, Gianyar - Bali
HP. 0823 4029 0947
e: adv.ayudwiyanti@gmail.com

“

Mirisnya, dalam setahun ini, ada beberapa pekerja seks online ini menjadi korban kekerasan dari lelaki yang dilayaninya. Bahkan ada yang sampai nyawa melayang.

anak asuhnya kepada para pelanggan melalui WhatsApp dengan mematok harga Rp500 ribu sekali melayani. “Sewa kamar hotel Rp150 ribu, Rp250 ribu untuk wanitanya dan mucikari dapat bagian Rp100 ribu. Jam operasi dari pagi jam 09.00 Wita sampai dinihari sekitar jam 02.00 Wita,” jelas Kapolresta, Jansen Avitus Panjaitan.

Sementara modus dari mucikari, Nyoman Mokariawan, dirinya menyewa tiga kamar di Penginapan Oyo Pondok Putra di Jalan Tukad Badung. “Sewa kamar perbulan Rp2 juta dan uang sewa dibebankan kepada

pekerjanya. Kamar tersebut sekaligus sebagai tempat untuk melayani lelaki hidung belang,” jelas Kapolresta kepada wartawan, Selasa, 2 Nopember lalu.

Untuk tarifnya, Rp300 ribu dimana Rp50 ribu untuk mucikari dan Rp 250 ribu diberikan kepada pekerja sekaligus untuk membayar sewa kamar.

Dari penelusuran Tabloid DICTUM, banyak perempuan muda, mencapai ratusan, yang menawarkan diri melalui aplikasi MiChat ini dan tidak melalui mucikari. Para pekerja seks online ini mematok harga Rp250 ribu sampai Rp700 ribu untuk sekali melayani tamu. Mereka

umumnya tinggal di apartemen atau penginapan, sekaligus sebagai tempat untuk melayani lelaki. Banyak apartemen ataupun penginapan di Denpasar seperti di Jalan Bedugul, Seputaran kawasan Renon, Jalan Soputan, Jalan Teuku Umar, Jalan Mahendradata dan Taman Pancing yang menjadi tempat tinggal sekaligus eksekusi para perempuan yang menjalani prostitusi online ini.

Mirisnya, dalam setahun ini, ada beberapa pekerja seks online ini menjadi korban kekerasan dari lelaki yang dilayaninya. Bahkan ada yang sampai nyawa melayang. **Nnb**



PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

Selamat & Sukses

Atas Terbitnya
Tabloid

DICTUM

I Wayan Purwita, SH.,MH

Ketua DPC Peradi Denpasar
Jl. Gn. Salak Utara No. 7 Denpasar Barat



☎ 0361-9002993

☎ 0812 3859005

@ peradi.dps@gmail.com

🌐 www.peradi.org

📘 DPC Peradi Dps

DICTUM

ISSUE 02
DESEMBER - 2021

REDAKSI

Pemimpin Umum/Penanggungjawab

Igo Kleden

Pemimpin Perusahaan

Edward Pangkahila

Direktur Pemberitaan Hukum & Kriminal

Johanes Dicken

Direktur Pemberitaan Politik

Gilbert K Oja

Direktur Pemberitaan Gaya Hidup/Pemasaran

Horacio Canto

Direktur Visual Art & Produksi

Dicky da Silva, Lenny Pratiwi

KANTOR REDAKSI

Cafe PICA

Pojok Sudirman, Denpasar,
Telp. 081 338 306900

MEDIA INI DIKELOLA OLEH
PT. RUMAH MEDIA NUSANTARA

AKTE NOTARIS NO. AHU
0008851.AH.01.01/Tahun 2019

NPWP: 90.800.763.6-905.000

BANK BCA - REK 0490 569651
a/n JOHANES DICKEN BETTHAN

Informasi liputan, pemasangan iklan
dan langganan, hubungi
Telp. 081338306900
Email: tabloiddictum@gmail.com

Bebas dari Lapas Kerobokan, Penjara Chicago Menunggu

CINTA membutuhkan, cinta membuat kehilangan akal sehat, boleh dikata, seperti itulah yang dialami pasangan muda Warga Negara Amerika Serikat, Heather Lois Mack dan Tommy Schaefer pada tahun 2014 lalu. Ketika itu, Heather Lois masih 19 tahun dan pacarnya, Tommy 20 tahun berkunjung ke Bali bersama Sheilla Von Wiese Mack, ibu kandung dari Heather Lois.

Cinta yang menggelora akhirnya menghancurkan sejoli ini dan terdampar di balik jeruji besi. Heather dan Tommy, bersekongkol untuk menghabiskan Sheilla Mack yang tidak merestui hubungan mereka dan sering bersikap rasis terhadap Tommy.

Pembunuhan sadis ini dilakukan Heather dan Tommy di sebuah kamar Hotel St. Regis Bali Resort, Nusa Dua, Badung terjadi pada 12 Agustus 2014. Setelah mengeksekusi, mayat janda komponis jazz, James L. Mack itu dimasukan kedalam koper. Sejoli asal Chicago, Amerika Serikat itu kemudian memanggil taksi dan memasukan koper tersebut kedalam bagasi. Dengan alasan menyelesaikan administrasi hotel, Heather dan Tommy ternyata menghilang dan pindah menginap ke Hotel Risata, Kuta Badung. Sejoli yang lagi kasmaran ini kemudian ditangkap Tim Buru Sergap (Buser) Polsek Kuta, Badung, 13 Agustus 2014 dan menjalani proses hukum. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, 21 April 2015, majelis hakim yang diketuai, Made Suweda menghukum Heather dengan pidana penjara selama 10 tahun dan Tommy Schaefer, 18 tahun.

Ternyata, saat melakukan pembunuhan ibu kandungnya, Heather berbadan dua alias hamil. Sebulan sebelum sidang putusan, tepatnya, 17 Maret 2015, Heather melahirkan bayi perempuan di Wings Internasional RSUP Sanglah, Denpasar dan diberi nama Stella.

Selama dua tahun, Heather masih dibolehkan mengasuh bayinya di Lapas Perempuan Kerobokan, Denpasar. Tahun 2017, Heather harus berpisah dengan Stella. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999, selama ibunya masih menjalani hukuman, maka anak yang sudah berusia 2 tahun harus dikembalikan ke keluarga atau pihak lain yang

dipercayakan oleh ibunya di luar Lapas.

Setelah menjalani pidana penjara selama 7 tahun dan 2 bulan, Heather Lois, akhirnya menghirup udara bebas, 29 Oktober lalu.

Kepala Lapas (Kalapas) Perempuan Kelas IIA Kerobokan, Denpasar, Lili mengatakan, terpidana 10 tahun penjara, Heather Lois bebas murni. "Heather, bebas murni, setelah dipotong remisi sesuai dengan aturan Kepres, remisi umum dan remisi khusus, mendapat 34 bulan remisi," jelas Lili saat bebasnya Heather.

Ditanya tentang kehidupan Heather selama di dalam Lapas Perempuan, Lili mengatakan, Heather adalah warga binaan yang rajin dan aktif mengikuti kegiatan di lapas.

Heather yang sudah bisa berbahasa Indonesia dan Bali itu rajin beribadah di gereja dan salah satu ikon untuk fashion show. "Fashion show dia nomor satu. Dia juga selalu ikut dance dan teman – temannya diajarkan dance," ungkap Lili.

Deportasi

Setelah keluar dari Lapas Perempuan, Jumat, 29 Oktober sekitar pukul 09.00 Wita, dengan dikawal petugas imigrasi, Heather langsung dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke Kantor Imigrasi Ngurah Rai kemudian ditempatkan di Rudemin (Rumah Detensi Imigrasi) Jimbaran, Badung.

Selanjutnya, Heather bersama anaknya, Stella, dideportasi ke Amerika Serikat pada Selasa, 2 Nopember malam.

"Heather Lois Mack terbukti telah melanggar Pasal 75 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali Jamaruli Manihuruk.

Menurut Kakanwil, Jamaruli, pihaknya juga telah mengusulkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pencekalan seumur hidup terhadap Heather.

Mantan terpidana pembunuhan Ibu kandung itu kemudian bersama anaknya dideportasi dengan pengawalan ketat dari pihak Rudenim Denpasar, Interpol dan Federal Bureau of Investigation (FBI) melalui Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar menuju Jakarta dan selanjutnya Amerika Serikat menggunakan maskapai Delta Airlines.

Pengawalan ketat yang dilakukan Intelpol dan FBI ini karena Heather Lois telah ditetapkan kepolisian Amerika sebagai pelaku konspirasi pembunuhan di negara asing. Dipastikan, setelah tiba di Amerika, Heather Lois langsung ditangkap dan menjalani proses hukum. **Mans**



NYOMAN GDE SUDIANTARA, SH

Jl. Veteran No. 29 Denpasar

☎ 0361-228370


📱 081 239 888 555

*Selamat
& Sukses*

Atas Terbitnya

Tabloid

D/CTUM




TOGAR
SITUMORANG
LAW FIRM
MENGUCAPKAN

SELAMAT ATAS
TERBITNYA
TABLOID
D/CTUM



Jl. Gatot Subroto Timur No.22 Denpasar.
Jl. Kemang Selatan Raya No.99, Gd
Piccadily, Jakarta Selatan.
Jl. Terusan Jakarta No.181, Ruko
Harmoni, Kav.18, Antipani, Bandung



Sukses *Davina Dee,* Dibalik Tanggungjawab, Leadership & Humanity

LAHIR dibawah naungan Zodiak Cancer, wanita cantik kelahiran Surabaya, 11 Juli 1988 ini memiliki kekuatan intuitif dan sangat paham akan waktu dan tempat untuk melakukan hal – hal yang bermanfaat dalam hidupnya.

Wanita 33 tahun ini adalah sedikit dari kaum hawa yang berhasil meraih sukses dalam karier di usia yang relatif muda. Kecerdasan dan ketekunan, mengantarnya sebagai seorang entrepreneur yang sukses mengeluti bidang fesyen, property dan F&B.

Lahir dari keluarga yang sangat sederhana, Davina Dee sejak muda sudah mengerti apa itu tanggung jawab, leadership dan humanity. Tiga hal itu adalah kunci dari kesuksesannya saat ini.

Dengan melalui masa-masa sulit di masa kecilnya,





sulung dari 5 bersaudara ini harus tetap kuat menghadapinya. Masa-masa sulit di keluarga maupun di sekolah membuatnya tidak pernah menyerah bahkan memotivasinya untuk bangkit.

Moment kebangkitannya diawali di tahun 2015. Davina melihat ada peluang bisnis menjual barang – barang import wanita. Inilah yang menjadi awal kesuksesannya. Dengan cepat dia membaca market bahwa banyak wanita Indonesia mau menghabiskan banyak uang untuk fesyen. Apalagi dengan tingkat kelahiran yang amat tinggi di negara ini menjadi gambaran a critical market di masa mendatang. Dan tentu sekali ini sebuah peluang.

Perlahan tapi pasti dari pendapatannya, Davina juga mulai melirik bisnis di bidang property di Jakarta dan di Bali, karena menurutnya berawal dari berdagang bisa membawanya berinvestasi di bidang property. Dengan banyaknya kebutuhan tempat tinggal/villa di dua daerah tersebut maka dia juga ingin menangkap peluang bisnis tersebut.

Di tahun 2020 saat pandemic covid 19 merajalela, dia juga sadar bahwa covid dapat mendatangkan peluang bisnis baru karena banyaknya tanah, property dan asset yang dijual sangat murah. Ini bisa dijadikan ladang bisnis untuknya.

Masa pandemic juga dilihat sebagai sebuah peluang bisnis di bidang kuliner. Ia pun berkeinginannya untuk memulai bisnis di bidang F & B di Bali.

Beberapa bulan setelah

“

“Kesuksesan saat ini diraih dengan penuh perjuangan, penuh rintangan dan tantangan,” ungkapnya.

itu akhirnya dia memutuskan untuk membuka Kembali Bumbak Restaurant di Umalas, Bali yang menawarkan tempat yang cozy, rindang dan unik berkonsepkan garden. Menu makanan fusion yang lezat seperti se'i sapi, nasi goreng presto dan menu-menu favorite lainnya, serta kopi yang enak dan live music di malam hari tersaji di restoran ini.

Tempat ini juga banyak dikunjungi para selebritis dan influencer yang sedang berkunjung ke Bali.

Davina sendiri berharap usaha yang telah dirintisnya ini terus berkembang. Diapun masih ingin mengembangkan bisnisnya agar lebih maju lagi supaya kedepannya bisa membantu orang – orang lain di sekitarnya termasuk untuk membantu anak – anak yatim piatu, anak yang terlantar ataupun orang – orang yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan.

Davina pun sangat ingin mendedikasikan waktunya untuk bisa menginspirasi wanita – wanita Indonesia untuk lebih mandiri dan maju ke depannya. *

Davina Dee,

Kepakkan Sayap

Di Bisnis Restaurant



BISNIS restoran atau F & B merupakan hal baru yang digeluti Davina Dee. Meski demikian berkat kegigihan belajar dan juga berguru sana – sini tentang mengelola restoran, akhirnya Davina Dee memberanikan diri men-takeover' restoran yang sempat tutup ini.

Restoran Kembali Bumbak sempat tutup selama hampir dua tahun akibat pandemi, Kembali Bumbak akhirnya beroperasi kembali dengan semangat baru pada bulan Agustus 2021 ketika diambil alih Davina Dee. Sebagai pemilik baru Kembali Bumbak, Davina Dee, membuat beberapa inovasi untuk meningkatkan kualitas F&B dan juga pelayanan kepada pengunjung.

Meskipun terdapat beberapa perubahan, namun konsep dan misi yang dibawa tetaplah sama, yakni dengan menyajikan hidangan fusion lokal dan internasional yang bisa dinikmati semua kalangan. Terdapat berbagai macam hidangan utama yang bisa dinikmati saat sarapan hingga makan malam. Semua itu dikemas dalam dua bagian, yaitu Kembali All Day Menu dan Kembali Evening Menu.

Selain itu, Restoran ini juga menyajikan beberapa menu lainnya, seperti All Sides & Extras untuk yang ingin menambahkan makanan sampingan pada hidangan utama, Pancakes dengan American Style atau Hot Cakes, Kembali Shared untuk camilan, dan Something Sweet and Cookies untuk makanan penutup. Terdapat juga beberapa hidangan anak-anak bagi pengunjung yang membawa buah hati mereka ke restoran ini.

Dari sisi minuman, ada juga beberapa variasi yang menarik untuk dicoba, seperti Jus Buah-buahan, Smoothies, Granita, Milkshake & Freakshake, Kombucha dan Jamu by Rawganic, Soft Drinks, berbagai jenis teh, dan tentu saja yang

terfavorit, yakni kopi. Untuk kopi, menggunakan biji kopi dari Expat Roasters yang sudah dijamin kualitasnya. Dibuat oleh barista yang kompeten dan berpengalaman, Kembali Bumbak pasti selalu memberikan hasil olahan kopi terbaik setiap harinya.

Hal menarik lainnya adalah, konsep Kembali Bumbak sendiri yakni casual dining yang mengusung tema stylish namun tetap santai. Terdapat tiga ruangan di restoran ini, yaitu indoor dengan AC, semi outdoor dan outdoor. Suasana yang tenang dan nyaman di ruangan indoor, biasanya digunakan oleh para co-working atau digital nomad untuk bekerja dengan laptop mereka. Namun tidak jarang juga ruangan indoor ini digunakan sebagai tempat meeting beberapa grup dari perusahaan tertentu.

Untuk ruangan semi outdoor sendiri, sangatlah cocok untuk mereka yang ingin bersantai. Dengan dekorasi tanaman hijau dan memiliki pemandangan sawah yang asri, ruangan semi outdoor ini terkesan rindang dan menenangkan.

Sementara di outdoor, walaupun hanya terdapat tiga meja, namun lokasi ini merupakan lokasi terfavorit para pengunjung. Hal tersebut dikarenakan bentuk meja dan kursinya yang melingkar, membuat tampilannya menjadi lebih unik, ditambah lagi dengan banyak tanaman hijau dan bunga hias disekelilingnya, menjadikan lokasi ini lokasi yang sangat Instagramable.

Hal lain yang membuat Kembali Bumbak istimewa adalah restoran ini merupakan restoran pet friendly, di mana pengunjung diperbolehkan membawa binatang peliharaannya selagi mereka dine-in. Selain itu, terdapat juga beberapa board games dan card games yang bisa dimainkan di tempat bersama teman-teman atau keluarga.

kembali

BUMBAK

Restoran Stylish Favorit Para Selebriti



KEMBALI Bumbak merupakan sebuah restoran casual dining yang mengusung tema stylish namun tetap santai. Memiliki nuansa taman rindang yang cozy dengan berbagai spot Instagrammable, menjadikan restoran ini kerap dijadikan favorit para selebriti dan influencer Indonesia maupun mancanegara untuk hang out di waktu sarapan hingga makan malam.

Selain tempatnya yang nyaman, Kembali Bumbak juga menghadirkan sajian menu fusion lokal dan internasional yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Menu yang sering dipesan oleh para selebriti dan influencer diantaranya adalah Australian Eye Fillet Steak and Frites, Pesto Fried Rice, Kembali Traditional Se'i, dan Parmesan Waffles. Di samping itu, terdapat juga pilihan menu vegan dan gluten-free, seperti Kembali Vegan Burger dan Grilled Barramundi.

Keistimewaan lain dari restoran ini adalah tempatnya yang pas bagi para pecinta binatang yang ingin membawa bintang peliharaannya. Kembali Bumbak juga merupakan tempat yang nyaman untuk mereka yang ingin WFB sambil menikmati suasana yang

tenang dan jauh dari keramaian dengan ditemani racikan kopi favorit khas dari Expat Roasters.

Bagi mereka yang mencari hiburan di Jumat malam bersama kerabat, Kembali Bumbak juga memiliki acara reguler berupa acoustic night untuk menemani para pengunjung menikmati akhir pekan dengan iringan lagu-lagu pilihan.

Tak lupa, restoran ini juga selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak, sehingga pengunjung bisa nyaman berkunjung untuk dine-in atau pun take away.

Restoran Kembali Bumbak
Jalan Bumbak Dauh, No. 41-45,
Kerobokan, Kuta Utara,
Kabupaten Badung.
Informasi Untuk pemesanan,
reservasi, dan informasi lainnya,
dapat menghubungi Kembali
Bumbak melalui telpon dan
WhatsApp
ke **+62811-3940-8400** atau
e-mail ke
bumbakkembali@gmail.com
dan IG **kembalibumbak.bali**



Perjanjian Kerjasama

Berujung 3 Tahun 6 Bulan Penjara

Sebagai tokoh masyarakat di Bali dan orang yang cukup terkenal tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan masalah



Majelis hakim yang diketuai, I Wayan Yasa dalam sidang putusan, mengganjar Zainal Tayeb dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan

NILA setitik rusak susu sebelanga. Tergelincir menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akta otentik, nama tokoh masyarakat dan terkenal, Zainal Tayeb tercoreng.

Pria kelahiran Mamasa, Sulawesi Barat, 25 April 1956 itu, harus berurusan dengan hukum dan mendekam di balik jeruji besi. Sosok Zainal Tayeb, tidak saja dikenal di Bali sebagai pengusaha properti dan pemilik sasana tinju Mirah Boxing Camp (MBC) Kuta. Kiprahnya sebagai promotor tinju profesional untuk petinju Indonesia, Chris Jhon dan Daud Jordan, mendongkrak namanya dikenal seantero negeri dan dunia.

Mirisnya, sebagai tokoh masyarakat, menjadi pertimbangan memberatkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang diketuai, I Wayan Yasa saat menjatuhkan hukuman dalam sidang putusan, Kamis, 25 Nopember lalu.

Majelis hakim menilai, Zainal Tayeb sebagai tokoh masyarakat

di Bali dan orang yang cukup terkenal tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan masalah dan seakan – akan membiarkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Majelis hakim juga tidak tutup mata atas andilnya dalam memajukan prestasi olahraga, khususnya olahraga tinju di tanah air sebagai salah satu alasan meringankan hukuman untuk Zainal Tayeb.

Sidang putusan yang berlangsung secara daring, majelis hakim di ruang sidang Kartika PN Denpasar dan terdakwa Zainal Tayeb, tim penasihat hukum yang dikoordinir Mila Tayeb Sedana serta Jaksa Penuntut Umum (JPU), Imam Ramdhoni mengikuti sidang dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung, cukup mendapat perhatian dari masyarakat.

Dalam kawalan ketat petugas polisi, puluhan elemen masyarakat turun langsung memberikan dukungan moril kepada Zainal Tayeb dari ruang sidang Kartika.

Walaupun begitu, kehadiran mereka tidak menggoyahkan keyakinan majelis hakim untuk menyatakan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hadir di persidangan, Zainal Tayeb dan tim penasihat hukum berusaha terlihat percaya diri. Sayangnya, raut wajah tidak bisa menyembunyikan kegelisahan mereka.

Maklum saja, selama sembilan hari, sejak JPU, Imam Ramdhoni menuntut pidana penjara 3 (tiga) tahun dalam sidang tuntutan, Selasa, 16 Nopember lalu, Zainal Tayeb dan juga tim penasihat hukum menjalani hari – hari dengan harap – harap cemas, menunggu kepastian. Yah, berharap ada keajaiban yang datang dari palu majelis hakim.

Ketika ketua majelis hakim, Wayan Yasa, dalam amar putusannya menyatakan, mengesampingkan transkrip rekaman dan bukti – bukti surat yang diajukan tim penasihat hukum, membuat, tidak saja Zainal Tayeb dan tim penasihat hukum tetapi juga pendukung di ruang sidang duduk tidak tenang.

“Menyatakan, terdakwa Zainal Tayeb terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana diatur Pasal 266 ayat (1) KUHP,” tegas Wayan Yasa.

Kepastian itupun akhirnya, membuat pengoleksi topi koboi manca negara itu seakan tidak percaya ketika majelis hakim memberinya “bonus”, berupa tambahan hukuman.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Zainal Tayeb dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” tegas Wayan Yasa.

Lucunya, terdakwa dan juga tim penasihat hukum kebingungan. Psenalnya, ketua majelis hakim, Wayan Yasa tidak meminta tanggapan atas putusan tersebut, apakah menerima putusan atau akan menempuh upaya hukum banding tetapi langsung mengetuk palu, sidang selesai.

Buntu, Lapori Polisi

Zainal Tayeb yang sejak tahap dua, ditahan di Rutan Polres Badung ini dijebloskan Hedar Giacomo Boy Syam ke balik jeruji besi berawal dari perjanjian yang tertuang dalam akta Nomor 33 yang ditandatangani tanggal 27 September 2017.

Salah satu klausul dalam akta yang dibuat notaris, BF Harry Prastawa tersebut adalah, pihak pertama, Zainal Tayeb menjual 8 bidang tanah, Sertifikat Hak Milik (SHM), di daerah Cemagi, Mengwi, Badung seluas 13.700 m2 kepada pihak kedua, Hedar Giacomo Boy Syam dengan Rp4,5 juta per meter persegi.

Setelah Hedar Giacomo membayar lunas Rp61.650.000.000,- (enam puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), mencicil sebelas kali termin pembayaran, ternyata diketahui bahwa luas tanah hanya 8.892 m2.

Hedar Giacomo kemudian beritikad baik untuk menghubungi notaris dan meminta memperbaiki klausul yang ada didalam akta Nomor 33 tersebut. Tidak hanya itu, Hedar Giacomo yang masih memiliki hubungan keluarga, sebagai keponakan Zainal Tayeb, berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan bahkan sampai mengirimkan somasi, tetapi menemui jalan buntu dan akhirnya lapor ke Polres Badung.

Zainal Tayeb dilaporkan Hedar Giacomo tanggal 5 Pebruari 2020 dengan bukti laporan, LP-43/11/2020/BALI/Res Badung.

Setahun lebih dua bulan, tepatnya 7 April 2021, dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan setelah itu, 12 April 2021, Zainal Tayeb ditetapkan sebagai tersangka.

Setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama kurang lebih 9 jam, Kamis, 2 September 2021, Zainal Tayeb kemudian dijebloskan ke tahanan.

Dalam sidang perdana, Kamis, 16 September, Zainal Tayeb, dijerat JPU dengan dua pasal yakni, Pasal 266 ayat (1) KUHP, menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. **Nnb**

Zainal Tayeb

Sejak Awal

Tidak Ada Niat Baik

Sejak awal terdakwa secara sadar memiliki niat untuk melakukan tindak pidana yang merugikan Saksi korban

MAJELIS hakim yang diketuai, I Wayan Yasa, dalam amar putusannya terhadap terdakwa, Zainal Tayeb, sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Imam Ramdhoni yakni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuhr menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Meski hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa berusia 65 tahun itu lebih berat dari tuntutan JPU, ternyata hal itu tidak membuat jaksa dari Kejari Badung serta merta menerima. Ternyata, JPU memutuskan mengajukan banding atas putusan majelis hakim ini. Seperti yang dikatakan, Kasi Intel Kejari Badung, I Gde Bamaxs Wira wibowo bahwa jaksa sudah menyatakan banding atas putusan tersebut. Alasannya, ada pertimbangan JPU dalam tuntutannya yang tidak diakomodir majelis hakim dalam putusannya.

Dalam sidang tuntutan, Selasa 16 Nopember 2021, jaksa dari Kejari Badung menuntut terdakwa Zainal Tayeb dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan,



Zainal Tayeb mengaku, kecewa dengan putusan hakim yang diluar dugaan

Selamat Atas Terbitnya

EDISI PERDANA
TABLOID DICTUM



KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BALI
ADE T SUTIAWARMAN



WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BALI
KETUT SUMEDANA

ada kejanggalan dari akta Nomor 33 yang ditandatangani, pihak pertama, Zainal Tayeb dan Hedar Giacomo Boy Syam sebagai pihak kedua. Akta tersebut menyebutkan Perjanjian Kerjasama namun ada klausul yang mewajibkan kepada pihak kedua, Hedar Giacomo untuk membayar lunas harga tanah dari 8 Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pihak pertama, Zainal Tayeb.

Ternyata setelah pelunasan, diketahui bahwa luas tanah yang telah dibayar lunas tersebut hanya 8.892 M2, kurang 4000 M2 seperti yang ada didalam akta Nomor 33 tersebut. Terdakwa, Zainal Tayeb menerima kelebihan pembayaran sebesar Rp21.650.000.000 (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Jaksa menilai, terdakwa sejak awal mempunyai niat tidak baik dan menjadikan akta sebagai sarana untuk dapat mengambil keuntungan yang lebih dari semestinya.

Niat tidak baik Zainal Tayeb diantaranya dengan tidak memberikan salinan 8 Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada notaris dan tidak mencantumkan luas masing-masing SHM didalam Akta. "Dapat terlihat sejak awal terdakwa ingin mengelabui Hedar Giacomo yang telah menaruh kepercayaan kepada terdakwa," ungkap jaksa.

Lebih lanjut dikatakan jaksa dalam tuntutanannya, pelunasan yang dilakukan korban Hedar Giacomo menunjukkan kepercayaan terhadap terdakwa, tetapi semua itu tidak membuat Zainal Tayeb beritikad baik mengakui adanya kekurangan luas tanah yang membuat terjadinya kelebihan pembayaran. Terdakwa juga tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan kelebihan pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal terdakwa secara sadar dan memiliki niat untuk melakukan tindak pidana yang merugikan Saksi korban sebesar Rp21.650.000.000.

Susu Dibalas Tuba

Menanggapi tuntutan jaksa



tersebut, dalam sidang pembelaan atau pledoi, Senin, 22 Nopember, Zainal Tayeb berkeinginan untuk menyampaikan pembelaan secara lisan. Tetapi keinginan itu tidak tersampaikan karena dirinya terpaksa dikembalikan ke tahanan karena mendadak sakit, gangguan pada lambung dan saluran kencing. Seharusnya, menurut Zainal Tayeb, ada beberapa hal penting yang akan disampaikan kepada majelis hakim.

Sebelum dikembalikan, Zainal Tayeb mengatakan, Hedar Giacomo, sudah seperti anaknya sendiri. "Saya besarkan, saya kasih kerja, tapi begitu tega membalasnya dengan memenjarakan saya. Sedih sekali, saya beri air susu dibalas air tuba," ungkap Zainal Tayeb.

Sementara itu, tim penasihat hukum yang dikoordinir, Mila Tayeb Sedana dalam pembelaannya, membantah seluruh dalil jaksa. Dijelaskan, antara terdakwa dan pelapor Hedar Giacomo, ada perjanjian kerja sama untuk mengelola dan memasarkan tanah milik Zainal Tayeb dalam proyek Perumahan Ombak Luxury Residence di Desa Cemagi, Mengwi, Badung. Dikatakan, sejak tahun 2012, sudah terjalin kerjasama antara Hedar Giacomo dan Zainal

sebagai pemilik tanah dengan 9 sertifikat induk seluas 17.012 M2.

Sebagai pemilik sertifikat, Zainal tak pernah menguasai 9 sertifikat miliknya. "Penggabungan, pemecahan dan melakukan perencanaan untuk membangun Ombak Luxury Residence adalah Terdakwa selaku komisaris PT Mirah Bali Konstruksi (MBK) kemudian menunjuk Hedar Giacomo sebagai direktur tanpa kepemilikan saham. Tugas direktur hanya mengelola proyek yang tertuang dalam akta Nomor 33. Dalam kerjasama itu, kedua belah pihak sepakat luas tanahnya 13.700 M2.

Tindak lanjut dari kerjasama itu, Hedar membuat blok plan kapling yang dipasarkan pada pihak ketiga. Penasihat hukum mengatakan, tidak ada keterangan palsu sehingga mediasi yang ditawarkan jaksa dianggap masuk ranah perdata.

Dengan demikian jaksa telah ragu atas apa yang didakwakan.

Tidak hanya itu, tim penasihat hukum juga membantah tuduhan jaksa bahwa terdakwa tidak kooperatif. "Terdakwa selalu hadir dipersidangan dengan pakaian rapi, tepat waktu, berkata jujur dan sopan. Apa yang diuraikan penuntut umum tidak benar dan tidak sesuai fakta

persidangan," tegas Mila Tayeb.

Sayangnya, pledoi atau pembelaan tim penasihat hukum dari terdakwa Zainal Tayeb ini, boleh dikata, diabaikan majelis hakim.

Alhasil, vonis majelis hakim membuat, Mila Tayeb Sedana, syok dan belum bisa mengambil keputusan untuk langkah hukum selanjutnya. "Saya serahkan ke tim (pengacara), karena saya masih syok," kata Mila Tayeb, koordinator tim penasihat hukum.

Sementara Zainal Tayeb, mengaku kaget sekaligus kecewa dengan putusan hakim. "Putusan hakim sungguh di luar dugaan. Saya sangat kecewa," ungkapnya.

Menurutnya, terdakwa lain dalam kasus ini, yakni Yuri Pranatomo divonis bebas. Yuri merupakan staffnya yang membuat draft perjanjian kerja sama antara Zainal dengan Hedar.

"Terdakwa Yuri bebas, sedangkan saya divonis bersalah. Yuri yang menyusun draf berdasar kesepakatan saya dengan Hedar. Yuri Pranatomo bebas sementara saya tidak. Ini aneh, diputarbalikkan. Jangan sampai ada orang lain yang dijadikan tumbal. Cukup saya saja," kata Zainal Tayeb dengan nada kecewa dan pasrah. **Nnb**

Karyawan

PT Dufrindo Curi Mikol, Jual Buat Bayar Cicil Mobil

Dua karyawan PT Dufrindo Internasional menjadi tikus gudang dengan menguras 340 botol mikol senilai Rp500 juta. Uang hasil penjualan dipakai untuk bayar cicilan mobil

AKSI nekad dilakukan dua karyawan PT Dufrindo Internasional, G. Arga Septianto, 30 tahun dan Andi Widiyanto, 38 tahun. Keduanya diamankan aparat Polsek Kawasan Bandara Ngurah Rai, Badung, Sabtu, 6 Nopember lalu.

Arga Septianto dan Andi Widiyanto, mencuri minuman beralkohol (Mikol) dari gudang PT Dufrindo Internasional di Jalan Bandara Ngurah Rai Nomor 181, Tuban, Kuta Badung, tempat mereka bekerja.

Tidak tanggung – tanggung, mikol yang dicuri sebanyak 340 botol berbagai merek seperti Black Label, Double Black serta Jack Daniels dengan total

kerugian mencapai Rp500 juta.

Kedua karyawan PT Dufrindo Internasional itu diamankan setelah, Mohammad Ramadhan, Comercial Manager PT Dufrindo Internasional melapor ke Polsek Kawasan Bandara dengan nomor LP-B/ 05/ XI/ 2021.SPKT.UNIT RESKRIM/ Polsek Bandara/Resta Denpasar/ Polda Bali tanggal 5 November 2021.

Pelapor berdomisili di Jalan Mandiri VIII, Biluk Residence No. 40 , Taman Griya Jimbaran, Kuta Selatan, Badung itu dalam laporannya menyatakan, ratusan botol minuman berbagai merek di curi dari gudang.

Terungkapnya aksi dua

'tikus' gudang PT Dufrindo Internasional berawal dari pengecekan yang dilakukan karyawan gudang, Yeni Indrawati, dan Manager Gudang, Mathys Andre Strydom, Warga Negara Afrika Selatan pada Kamis 4 Nopember 2021 sekitar pukul 10.00 Wita.

Saat mel-akukan pengecekan barang di gudang PT Dufrindo Internasional, Logistik Park Unit 7-8, di sistem terdapat 6.474 botol. Ternyata setelah dicek stok fisikol yang ada di gudang hanya ada 6134 botol mikol dan sehingga ada selisih 340 botol. minuman dari berbagai merk, Black Label, Double Black, Jack Daniels. Kerugian dierkirakan Rp500 juta dengan estimasi harga perbotol mikol Rp1 juta sampai Rp 3 juta.

Setelah menerima laporan, Kapolsek Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, AKP. I Ketut Darta memerintah anggotanya melakukan penyelidikan. Tim dipimpin Kanit Reskrim, Iptu. I Kadek Suspendodi langsung datangi gudang serta memeriksa saksi dan CCTV. Terekam CCTV sebuah kendaraan Roda 4 jenis Toyota Kijang Inova warna putih Nopol DK 1121 FX keluar masuk gudang tanggal 23 dan 30 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00.

“

Keduanya dijerat dengan pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Setelah ditelusuri, pelaku mengarah ke karyawan gudang, G. Arga Septianto.

Petugas kemudian mengamankan Arga Septiano di kosannya Jalan Mekar 2 Blok C IVA No 27 Pemogan, Denpasar.

Dari interogasi yang dilakukan penyidik Polsek

Kawasan Bandara Ngurah Rai, Arga Septianto mengaku tidak sendirian tetapi bersama dengan Andi Widiyanto, teman kos dan juga sama-sama berasal dari Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jatim. Petugas juga mengamankan barang bukti, 28 botol mikol berbagai merek, 7 buah parfum serta 1 unit mobil Toyota Inova warna putih.

Kedua tikus gudang itu mengaku menguras isi gudang sejak Juli sampai Oktober 2021.

Mikol yang dicuri sebagian dikonsumsi dan sebagiannya dijual kepada seorang wanita bernama dengan harga perbotol RP500 ribu. Hasil penjualan mikol tersebut dipakai untuk mencicil mobil dan kebutuhan sehari – hari.

Keduanya dijerat dengan pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. **Nnb**



DPO,

Nana Juhariah Diciduk

Tim Pidum dan Intel Kejari Denpasar



Selengkapnya bersembunyi untuk menghindari dieksekusi dan dijebloskan ke penjara, akhirnya juga terciduk. Perempuan cantik, pacar bandar narkoba, Hendra Kurniawan itupun harus tiga tahun menjalani hidup di balik jeruji besi

TIM Tabur (Tangkap Buron) gabungan Kejaksaan Tinggi Bali dan Kejaksaan Negeri Denpasar, Seksi Pidana Umum dan Intelijen berhasil mengamankan buronan terpidana kasus narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Nana Juhariah. Perempuan kelahiran, Bekasi 6 September 1993 yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut diciduk di kamar 0805 lantai 8, Apartemen Grand Sungkono Lagoon, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Sabtu, 6 Nopember sekitar pukul 13.30 Wib.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Denpasar, Yuliana Sagala menjelaskan, penangkapan terpidana Nana Juhariah oleh tim gabungan Pidum, Intel dan jaksa eksekutor Kejari Denpasar ini, untuk menjalankan putusan Kasasi Mahkamah Agung, tanggal 3 Juni 2015.

Dijelaskan, pada tahun 2014, Nana Juhariah divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

Jaksa kemudian mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung menerima kasasi Penuntut Umum. Dalam putusan kasasi menyatakan, Nana Juhariah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1863.K/PID/Sus/2014, perempuan yang

beralamat di Jalan Gang Rawa Semut Merah Bekasi Timur, Jawa Barat tersebut dihukum pidana penjara selama 3 tahun dengan denda sebesar 500 juta rupiah subsidair 4 kurungan penjara.

Terpidana Nana Juhariah tidak lain adalah pacar dari Hendra Kurniawan, terpidana 15 tahun penjara kasus narkoba dan TPPU sedang menjalani pidana selama 15 tahun di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Hendra Kurniawan ditangkap di Bandara Ngurah Rai dengan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 404,7 gram.

Diungkapkan Kajari Yuliana Sagala, Tim gabungan Pidum dan Intelijen Kejari Denpasar telah melakukan pemantauan selama 3 minggu terakhir dan mendapat laporan dari masyarakat keberadaan terpidana Nana Juhariah di Kota Surabaya. Jumat, 5 Nopember lalu, Tim Gabungan berangkat ke Surabaya dan mengawasi wilayah sekitar Jalan Dukuh Kupang XXI/36 Kecamatan Dukuh Kupang, Kota Surabaya dan di Grand Sungkono Lagoon, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya. Setelah itu, Sabtu 6 November Tim Gabungan mengamankan terpidana. "Terpidana Nana Juhariah diamankan di kamar 0805 lantai 8 Apartemen Grand Sungkono Lagoon," ungkap Yuliana Sagala.

Setelah menjalani swab antigen dengan hasil negatif Covid-19, Tim Gabungan membawa terpidana ke Bali dan tiba di Bandara Ngurah Rai sekitar pukul 18.43 Wita. Setelah tiba, buronan cantik dalam balutan baju dan celana



hitam itu dibawa langsung Lapas Perempuan di Kerobokan, Denpasar.

Menurut Yuliana Sagala, keberhasilan dalam melakukan eksekusi paksa terpidana Nana

Juhariah merupakan sinergitas Tim gabungan Pidum dan Intelijen Kejari Denpasar, Tim Tabur Kejati Bali, Kejari Surabaya Polrestabes Surabaya dan petugas di Bandara Juanda dan Bandara Ngurah Rai.

“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi bagi terpidana atau yang bersalah. Bagi terpidana yang mencoba untuk melarikan diri agar mengurungkan niatnya dan menyerahkan diri ke Kejaksaan untuk menjalani putusan pidana, karena suatu saat keberadaannya pasti terdeteksi,” pungkas Yuliana Sagala.

bulan rehabilitasi di RSJ Bangli.

Jaksa tidak terima dan langsung mengajukan banding. Namun majelis hakim ditingkat banding kembali menguatkan putusan PN Denpasar. Jaksa melakukan perlawanan dengan mengajukan upaya hukum kasasi. Nah di tingkat kasasi, Hendra harus gigit jari karena hakim kasasi tidak hanya mengabulkan kasasi yang diajukan jaksa.

Terpidana Hendra Kurniawan sempat buron tiga bulan sebelum dicokok tim eksekutor Kejari Denpasar yang dikoordinir Kasi Pidum, Ketut Maha Agung, Kajari Badung saat ini.

Hendra Kurniawan ditangkap petugas BNN di Bandara Ngurah Rai, Selasa 2 April 2013 karena melakukan pemufakatan jahat dalam peredaran gelap narkotika bersama Sebastian Simanjuntak, Alfath Fitra Kusuma dan Sugiono alias Kwok Jiang alias Gede yang sudah ditangkap duluan. Petugas mengamankan shabu-shabu dengan berat total 408,7 gram bruto. Setelah itu, petugas melakukan pengembangan dan menangkap Nana Jahariah karena mengetahui dan terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. **Nnb**



Mengucapkan

Selamat & Sukses

Atas Terbitnya
Tabloid

DICTUM

I Gede Gatot Hariawan, SH
Kasi Pidana Umum
Kejaksaan Negeri Badung



Jaksa Agung Ancam Copot Jaksa Yang Merusak Citra Kejaksaan

Jaksa Agung Burhanuddin akan mencopot oknum – oknum di institusi kejaksaan yang melakukan perbuatan tercela dan dapat merusak citra kejaksaan

JAKSA Agung RI, ST Burhanuddin melakukan kunjungan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, 2 Nopember lalu. Dalam kunker ini, Jaksa Agung Burhanuddin yang didampingi Kepala Pusat Penerangan Hukum, Asisten Umum, Asisten Khusus Jaksa Agung beserta rombongan mengunjungi Kejaksaan Negeri Badung, Kejaksaan Negeri Denpasar dan Kejaksaan Tinggi Bali.

Mengawali kunjungan di Kejati Bali, Burhanud-

din menyampaikan turut berdukacita atas nama pribadi dan Jaksa Agung, atas musibah gempa bumi yang menimpa kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Oktober silam. “Semoga kepada keluarga adhyaksa yang terdampak diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Sang Pencipta dalam menghadapi ujian ini, dan segera pulih untuk melanjutkan pengabdian kepada negara,” ungkap Burhanuddin.

Dalam pengarahannya kepada para pejabat utama

Kejati Bali, Kajari se- Bali, Koordinator Kejati Bali, Jaksa Agung menekankan agar anggaran yang ada di masing-masing satuan kerja di kejaksaan, baik itu di Kejati atau Kejari harus terserap, jangan sampai masih ada anggaran yang belum terserap atau kegiatannya belum dilakukan. “Menjelang akhir tahun, anggaran yang ada di masing – masing satuan kerja dilingkungan kejaksaan harus terserap maksimal dan jangan sampai masih ada kegiatan yang belum dilakukan,” ungkap Burhanuddin.

Jaksa Agung menghimbau agar semua jajarannya bisa melakukan pekerjaannya dengan penuh integritas dan berdasarkan hati nurani. “Integritas merupakan pondasi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan sebagai lembaga pengabdian masyarakat dalam penegakan hukum,” lanjutnya.

Menurutnya, Kejaksaan RI akan selalu berupaya untuk terus bergerak dan berkarya memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan meraih kembali kepercayaan masyarakat.

Jaga Marwah Intitusi

Jaksa Agung menekankan, salah satu agenda utamanya

selaku Jaksa Agung adalah memperbaiki marwah Kejaksaan, dimana diantaranya adalah faktor integritas dan profesionalitas. “Pengangkatan Kepala Satuan Kerja adalah perpanjangan tangan Jaksa Agung. Untuk itu Kepala Satuan Kerja harus bertindak profesional dalam bertugas dan tansparan kepada masyarakat demi menjaga marwah institusi yang di embannya,” kata Burhanuddin.

Diingatkan Jaksa Agung, profesionalitas seorang jaksa diuji dalam menangani suatu perkara, untuk itu, Kepala Satuan Kerja dalam setiap menangani perkara untuk fokus terhadap faktor-faktor keberhasilan dan peraturan terkait sebelum menerbitkan surat perintah, serta memperhatikan potensi AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan) dari bidang Intelijen sebelum mengambil keputusan.

“Ini untuk menghindari terjadinya kegaduhan dalam penanganan perkara, terlebih gesekan dengan instansi lain. Bangun dan jalin harmonisasi hubungan antar aparat penegak hukum secara profesional agar mampu memberikan pelayanan optimal kepada para pencari keadilan,” tegas Jaksa Agung.

Selain itu, Burhanuddin mengatakan, kedatangannya jangan sampai membebani daerah yang di kunjungi dengan memaksakan diri melaksanakan kegiatan dengan mempertaruhkan integritas dan mengarah pada perbuatan tercela.

Jaksa Agung menegaskan bahwa, akan mencopot oknum – oknum di institusi kejaksaan yang melakukan perbuatan tercela dan dapat merusak citra kejaksaan. “Saya tidak segan –segan untuk mengevaluasi dan mencopot pegawai tersebut,” tegas Burhanuddin.

Lebih lanjut dikatakan, seluruh Pegawai Kejaksaan tetap menerapkan Protokol Kesehatan serta terus meningkatkan capaian-capaian kinerja.

“Walaupun sekarang lonjakan Covid-19 sedang melandai, kita tidak boleh



lengah dan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu Kejaksaan harus aktif untuk mendukung program pemerintah dalam kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional,” tegasnya.

Dalam kunjungan kerja ini, selain memberikan pengarahan dan melakukan monitoring kinerja setiap bidang, Jaksa Agung juga melakukan peninjauan lokasi pembangunan

Gedung Barang Bukti di Kejari Badung, serta meresmikan Klinik Adhyaksa, Mess Kejaksaan Tinggi Bali dan Peresmian TK Adhyaksa.

Jaksa Agung didampingi Kajati Bali, Ade T Sutiawarman, Kajari Badung, I Ketut Maha Agung serta Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, saat meninjau lokasi pembangunan Gedung Barang Bukti Kejari Badung, menyampaikan terima

kasih kepada Bupati Badung dan seluruh jajaran Pemkab Badung dan masyarakat Badung yang memberikan perhatian dan bantuan untuk menyediakan lahan untuk pembangunan Gedung Barang Bukti. Gedung barang bukti ini akan dipergunakan sebagai tempat penyimpanan barang bukti sampai dengan proses eksekusi selesai dilaksanakan. **Nnb**

Selamat & Sukses

Atas
Terbitnya
Tabloid

DICTUM

Achmad Peten Sili, SH. MH

Ketua Pengadilan Negeri Tabanan

Jl. Pahlawan No.6, Delod Peken, Kecamatan Tabanan

Kabupaten Tabanan, Bali 82121

Telepon: (0361) 811004





academy

Solusi Kerja di Era Pandemic

KONDISI pandemic covid19 yang berlangsung hingga saat ini ternyata tidak menyurutkan langkah DI Academy untuk terus bergerak menciptakan sumber daya manusia handal dalam menyongsong era serba digital saat ini.

DI Academy merupakan pendidikan vokasi yang bergerak di bidang digitalisasi. Ada dua (2) Program Pendidikan yang ditawarkan di Di Academy yakni Program Setara D1 yang dapat diikuti selama setahun dan ada juga Short Course selama 3 bulan.

Program 1 tahun meliputi Digital Bussiness Management, Information & Communication Management, Web Development, Data Analyst dan Digital Animation

Sementara program short course selama 3 bulan, jurusan

yang telah siap adalah Digital Transformation Program Short Course

DI Academy merupakan solusi bagi siapapun yang ingin berkecimpung di dunia kerja di era digital saat ini.

Ciptakan kesempatanmu untuk menjadi yang terdepan dengan mengikuti berbagai program pelatihan kerja yang telah disediakan untuk menjadi tenaga kerja yang professional dan terlatih di DI Academy.

DI Academy didirikan untuk menjawab tantangan dalam menghasilkan tenaga kerja berkualitas yang memiliki kompetensi dasar yang jelas dan bersertifikat resmi dari negara dengan mengedepankan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, kreatif dan profesional yang disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini.

Untuk itu berbagai fasilitas pendukung telah disiapkan. Bisa dilihat dari fasilitas pendidikan dan latihan yang lengkap serta instruktur yang merupakan praktisi andal dibidangnya telah pula disiapkan DI Academy.

Dengan berbagai fasilitas yang memadai ini maka DI Academy optimis untuk mencetak SDM yang siap berkompetisi dan diterima oleh industri.

DI Academy yang hadir di era pandemic sebagai lembaga pelatihan kerja ini bercita-cita mencetak sumber daya manusia yang tangguh, kompeten dan unggul dibandingkan lembaga pelatihan kerja lainnya. Bahkan DI Academy sebagai lembaga pelatihan kerja bercita-cita menjadi lembaga pelatihan terbaik di Bali bahkan di Indonesia.

Sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan, DI Academy juga didukung oleh perusahaan pengelolaan dan perekrutan SDM yang bernaung dalam satu grup perusahaan dengan memiliki sejumlah keunggulan seperti :

Instruktur Praktisi Handal

Sebagian besar instruktur Di Academy adalah para praktisi, profesional dan kompeten di bidangnya

Kurikulum dan Program Pelatihan

Kurikulum, program pelatihan dan materi pelatihan merupakan perpaduan antara

akademisi dan praktisi yang up to date dan disusun dengan menyesuaikan kebutuhan industri saat ini.

Sertifikasi Kompetensi

Setiap peserta didik dan lulusan mendapatkan pengakuan resmi atas kompetensi yang dimiliki dan diberikan oleh lembaga atau instansi pemerintah.

Karena itu segeralah bergabung bersama DI Academy). DI Academy kini bermitra dengan instansi terkait yang telah mempercayai DI Academy sejak lama sebagai lembaga kompetensi pencetak lulusan-lulusan terbaik yang mampu bersaing di dalam dunia kerja.

Bila Anda tertarik untuk bergabung, silahkan hubungi alamat DI Academy di Jalan Gunung Galunggung No. 8A, Kel. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Bali 80116
Telp. 0811-3960-8872
Email : info@diacademy.id

